


**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

IAIN PURWOKERTO
Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NUR AENI
NIM. 1617303075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Aeni
NIM : 1617303075
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Januari 2021
Yang menyatakan



Nur Aeni
NIM. 1617303075

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)**

Yang disusun oleh Nur Aeni (NIM. 1617303075) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 9 Februari 2021

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19750707 200901 1 012

NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Dekan Fakultas Syariah

10 Februari 2021



D. Supari, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nur Aeni
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Aeni
NIM : 1617303075
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)**

**ABSTRAK
Nur Aeni
NIM. 1617303075**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 saling kontradiktif. Permasalahannya mengenai mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Para pemohon yang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menginginkan mekanisme yang jelas dan pasti tentang penetapan pemenang Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran hukum di dalam pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari kontradiksi putusan MK dan MA tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang didapat dari sumber primer Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang memiliki korelasi dengan sumber primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu meneliti dan mempelajari kasus yang telah di putus untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu informasi yang tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan metode penafsiran hukum di dalam pertimbangan hukum hakim MK dan MA yakni metode penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 dengan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sedangkan MA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 menggunakan metode penafsiran sistematis. Akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu penetapan pemenang pemilu Presiden tahun 2019 tetap berlaku dan sah secara konstitusional. Dengan mengikuti putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: *Kontradiksi Putusan, Perolehan Suara Pemilu Presiden.*

MOTTO

”Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 6-7)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta 'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau 'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:


ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam penulis persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Kalyubi (alm) dan Ibu Ronah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis, untuk kakak-kakak penulis yaitu Masitoh, Astuti, Yunus, dan Jinani serta tidak lupa dengan adik penulis Firda Inayatul Maula yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang utama dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, doa, motivasi serta dukungan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;

2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Serta Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (alm), selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
8. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Kalyubi (alm) dan Ibu Ronah, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anak nya setiap waktu;
10. Kakak-kakak penulis yaitu Masitoh, Astuti, Yunus, dan Jinani serta tidak lupa dengan adik penulis Firda Inayatul Maula, terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya;

11. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga yang telah membekali ilmu dan kasih sayang kepada penulis;
12. Keluarga HTN B Angkatan 2016 beserta keluarga besar HTN Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Ath Thohiriyah Purwokerto, teman-teman KKN Kelompok 19 Desa Adipasir Banjarnegara, dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Cilacap, yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, semoga rasa kekeluargaan akan tetap terjalin;
13. Dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Purwokerto,

Penulis,



IAIN PURWOKERTO
Nur Aeni
NIM. 1617303075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Mahkamah Konstitusi	28
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	28
2. Wewenang Dan Tugas Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Mahkamah Agung.....	49

1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	49
2. wewenang dan Tugas Mahkamah Agung	51
C. Penafsiran Hukum	57
1. Interpretasi Gramatikal.....	59
2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis	60
3. Interpretasi Sistematis	62
4. Interpretasi Historis.....	62
5. Interpretasi Komparatif	64
6. Interpretasi Antisipatif atau Interpretasi Futuristis	65

BAB III DESKRIPSI UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019	69
1. Identitas Pemohon	69
2. Pokok Permohonan	71
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	78
4. Amar putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019	87
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019	89
1. Identitas Pemohon.....	89
2. Pokok Permohonan	91
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung.....	94
4. Amar Putusan Nomor 44 P/HUM/2019.....	101

BAB IV ANALISIS KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

A. Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang	
--	--

Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019.....	103
B. Akibat Hukum dari Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Mekanisme Penetapan P/HUM/2019 Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019	116

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	128
Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup Penulis



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

BI	:	Bank Indonesia
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HUM	:	Hak Uji Materiil
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KY	:	Komisi Yudisial
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Pilpres	:	Pemilihan Presiden
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
PUU	:	Pengujian Undang-Undang
RI	:	Republik Indonesia
TNI	:	Tentara Negara Indonesia
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang.¹

Perubahan di bidang kekuasaan yudikatif pasca perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hasil dari reformasi hukum pasca runtuhnya kekuasaan orde-orde sebelumnya, baik orde lama maupun orde baru. Amandemen UUD 1945 bukan hanya berkisar tentang perubahan struktur ketatanegaraan semata. Dalam amandemen ini memberi ruang baru dalam kekuasaan kehakiman, yakni lahirnya sebuah lembaga negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.²

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126.

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 208.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (NKRI). Landasan konstitusional bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilan tersebut adalah perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, perubahan ketiga UUD 1945 ini berimplikasi atas adanya dua pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³

Pada perkembangannya setelah adanya Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung mengenai *judicial review* masih tetap ada. *Judicial review* yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Akan tetapi, ada pemisahan antara kewenangan *judicial review* yang dimiliki keduanya. Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang,⁴ sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *judicial review* Undang-Undang

³ Mesraini, "Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan tentang Nasab Anak", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. IV, no 1 (2017), hlm. 4-5.

⁴ Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar.⁵ Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama sekali tidak ideal. Sebab dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.⁶

Adanya dualisme kewenangan *judicial review* oleh dua lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara empiris cepat atau lambat akan menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara konseptual potensi konflik antar lembaga sudah diminimalisir dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung mempunyai potensi saling kontradiktif terhadap peraturan yang saling berkaitan dalam proses *judicial review*. Salah satu contoh dari masalah kontradiktif tersebut adalah persoalan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan

⁵ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.204.

⁷ Achmad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. II, no 1 (Januari-April 2013), hlm. 62.

Wakil Presiden tahun 2019. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.⁸ Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Pada pemilihan umum Presiden tahun 2019 menjadi istimewa karena hanya diikuti oleh dua calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan juga yang menjadi kandidat pada pemilihan umum sebelumnya, selain itu dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Berdasarkan regulasi peraturan tentang mekanisme penetapan suara terbanyak pemilihan Presiden tahun 2019 terdapat warga masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Permasalahannya yaitu tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Para pemohon menginginkan mekanisme yang jelas dan pasti tentang penetapan pemenang Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan yang diajukan kepada kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut nyatanya telah menimbulkan benturan dengan adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak harmonisnya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah

1. ⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti oleh Mahkamah Agung salah satunya yaitu tentang penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Ignatius Supriyadi bersama dengan beberapa rekannya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, permohonan pengujian yang diajukan para pemohon adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki rumusan yang sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres dan juga Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebenarnya dibentuk dalam kondisi atau konteks bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diyakini akan lebih dari dua pasangan. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka terjadi kekosongan hukum karena bunyi

Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dapat mengantisipasi atau memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar dari keadaan seperti itu sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, namun ironisnya dalam muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempertimbangkan atau menambahkan amar Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, jalan keluar diberikan dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Secara historis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetapi karena muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama persis atau identik dengan bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku dalam hal terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum permohonan Nomor 39/PUU-XVII/2019 haruslah diputus sama atau sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak

berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 bersifat *erga omnes* berlaku mengikat secara umum bagi semua warga negara dan harus ditaati semua pihak. Namun, materi muatan putusan MK itu tidak dimasukkan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mesti merujuk Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya setara dengan undang-undang.¹⁰

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada tanggal 30 September 2019 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sehingga Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 telah final dan mengikat untuk seluruhnya. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung tidak mengikuti secara konsisten Putusan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 17-18.

¹⁰ Rofiq Hidayat, “Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!”, <https://www.hukumonline.com>., diakses 21 Agustus 2020.

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dengan ditandai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri.

Rachmawati Soekarnoputri bersama dengan beberapa rekannya mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Peraturan KPU tersebut yang pada pokoknya melalui pasal 3 ayat (7) memuat tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak. Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum berbunyi:

“Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu telah dilakukan dengan menambah norma baru yang tidak memiliki landasan hukum, baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹ KPU tidak dapat membuat norma baru yang mengatur

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 3-4.

tentang Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan argumentasi mengacu pada realitas hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, karena Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan kepada KPU untuk membuat norma baru yang mengakomodasi penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. KPU telah menciptakan norma baru dengan setidak-tidaknya memperluas tafsir Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pada pokoknya mengatur tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.¹²

Pemohon sebagai rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih karena dengan diberlakukan pasal tersebut membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, yang mana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki populasi hampir 50% dari total populasi penduduk Indonesia.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm 12.

Sehingga dimungkinkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.¹³

Mahkamah Agung telah memutuskan pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil para pemohon untuk sebagian. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus pada tanggal 30 September 2019 yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 5-6.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 57.

seluruhnya. Sedangkan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang memutuskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut tentu membingungkan masyarakat karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbenturan. Mahkamah konstitusi menyatakan jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Mahkamah Agung menyatakan jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN**

TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

a. Kontradiksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang saling berlawanan atau bertentangan.¹⁵ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan final dan mengikat, pertama dan terakhir serta harus ditaati oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum mempunyai 3 kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.¹⁶ Dalam konteks ini penulis

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kontradiksi> diakses pada 25 Juli 2020.

¹⁶ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 214.

menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

c. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan yang berlaku ke depan sejak putusan tersebut diucapkan di depan publik dan tidak berlaku surut. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai peraturan yang tidak sah, tidak berlaku untuk umum atau memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya.¹⁷ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

d. Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud mekanisme adalah cara kerja. artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.¹⁸ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi sebagai cara kerja dalam penetapan perolehan suara pilpres tahun 2019 yang diatur dalam pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang

¹⁷ Andryan, "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. XVIII, no 3, (September 2018), hlm. 378.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses pada 21 Agustus 2020.

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

e. Perolehan suara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memperoleh adalah mendapat sesuatu dengan usaha,¹⁹ sedangkan yang dimaksud suara adalah dukungan dalam pemilihan.²⁰ Jadi perolehan suara dalam hal ini adalah pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pemilihan Presiden

Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden untuk selanjutnya ditulis pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia dinamakan Pemilu Eksekutif. Di dalam pasal 6A ayat (1) undang-undang dasar 1945 perubahan ketiga, dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam pasal 6A ayat (2) undang-undang dasar 1945 perubahan ketiga, dijelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.²¹ Dalam konteks ini penulis menspesifikasikan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/dapat> diakses pada 18 Agustus 2020.

²⁰ <https://kbbi.web.id/suara> diakses pada 18 Agustus 2020.

²¹ Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I, no 2 (Desember 2013), hlm. 188.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung

Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
- b. Menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam lembaga peradilan di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang latar belakang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- c. Penelitian ini untuk pihak umum atau masyarakat luas dapat dijadikan salah satu referensi untuk menilai/mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan penelitian sebelumnya dengan menggunakan dua kata kunci yaitu kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sudah ada beberapa karya tulis yang membahas mengenai hal tersebut. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan presiden tahun 2019. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah penelaahan penelitian sebelumnya tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung:

1. Skripsi yang berjudul *Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah* karya Ummu Hanie dengan program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.²² Skripsi ini membahas mengenai disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu

²² Ummu Hanie, *Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

subjeknya tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu tentang objek penelitiannya, jika Ummu Hanie objek kajiannya meneliti syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan skripsi ini objek kajiannya meneliti mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

2. Skripsi yang berjudul *Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* karya Sena Putri Safitri dengan program studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.²³ Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu tentang objek penelitiannya. Jika Sena Putri objek kajiannya adalah pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan skripsi ini objek kajiannya meneliti mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
3. Jurnal yang berjudul *Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018*

²³ Sena Putri Safitri, *Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) karya Angghie Permatasari, Lusy Liany, dan Amir Mahmud dalam Jurnal Ilmiah Syariah volume 19, nomor 1, Januari-Juni 2020.²⁴ Jurnal ini membahas mengenai disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu dalam jurnal ini menggunakan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018. Sedangkan penulis menggunakan putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan MA No. 44 P/HUM/2019.

Sedangkan berikut adalah penelaahan penelitian sebelumnya tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden:

1. Skripsi yang berjudul *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang* karya Iin Miftahul Jannah dengan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai perilaku pemilih di kecamatan sukun kota malang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas

²⁴ Angghie Permatasari, dkk., “Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. XIX, no 1, (Januari-Juni 2020).

²⁵ Iin Miftahul Jannah, *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas mengenai perilaku pemilih pada pilpres. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pilpres.

2. Skripsi yang berjudul *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)* karya Ines Wulandari dengan program studi Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁶ Skripsi ini membahas mengenai analisis bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas mengenai mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas mengenai mekanisme pemilih pada pilpres dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pilpres.

3. Jurnal yang berjudul *Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung di Era Reformasi* karya Abu Tamrin dalam Jurnal Cita Hukum volume I, nomor 2, Desember 2013.²⁷ Jurnal ini membahas mengenai

²⁶ Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

²⁷ Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, no 2 (Desember 2013).

urgensi pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Era Reformasi. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas urgensi pemilu pada pemilihan Presiden. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pemilihan Presiden.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya tulis tersebut membahas tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan objek yang berbeda-beda dan juga membahas mengenai sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu belum ada yang membahas tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku

teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya.²⁸

Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan penelitian kasus digunakan untuk meneliti kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), hlm. 23.

²⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...: 6*.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 321.

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Dalam hal ini, penulis menganalisis metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta akibat hukum yang timbul dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³¹

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan

³³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

lain-lain.³⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu analisis kajian isi. *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.³⁶ *Content Analysis* secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan menganalisa berita yang ada di media (surat kabar, internet dan lain-lain).³⁷ Metode ini digunakan penulis dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019. Karena dengan menggunakan metode analisis isi penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 422.

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.84.

³⁷ Agus S Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Penelitian”, *Jurnal Itenas*, Vol. X, no. 2, (Agustus 2006), hlm. 52.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II yaitu tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang meliputi tugas, wewenang, dan kedudukan serta metode penemuan hukum.

Bab III yaitu deskripsi umum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

Bab IV yaitu hasil analisis dan pembahasan yang berisi analisis kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Pada bab ini akan menjawab metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 serta akan menjelaskan akibat hukum kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,
MAHKAMAH AGUNG DAN PENAFSIRAN HUKUM**

A. Mahkamah Konstitusi

**1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia**

Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balance*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan melainkan juga atas Undang-Undang (UU) terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian terhadap UU terhadap UUD diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah

Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.¹

MK berkedudukan setara dengan MA. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun dibedakan dalam yurisdiksi atau kompetensinya.²

Meskipun tidak sama persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 290-291.

² Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 64.

individual dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individual hanya perkara yang berkenaan dengan '*impeachment*' terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah '*court of justice*', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah '*court of law*'. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.³

Kehadiran MK sebagai lembaga baru tidaklah cukup dipahami secara parsial saja, tetapi harus pula dipahami sebagai suatu penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada UUD 1945 setelah perubahan. Inti dari paham konstitusionalisme bahwa setiap kekuasaan negara harus mempunyai batas kewenangan. Dalam hal perlunya ada pembatasan kewenangan tersebut, maka menjadi sangat relevan hadirnya sebuah konstitusi yang di dalamnya diatur kelembagan negara serta batas-batas kewenangannya.⁴ MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagai semestinya. Karena itu, MK disebut sebagai *the guardian of the constitution*.⁵

Keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik

³ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah, hlm. 2. http://www.jimly.com/makalah/namafile/23/Kedudukan_MK.doc.

⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 64-65.

⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 166.

ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara.⁶

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara

⁶ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.⁷

Dengan demikian, Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain yaitu MA. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁹ Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang

⁷ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 7.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis*...: 291.

⁹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 9-10.

mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Meskipun MK berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang lain, tidak berarti MK tersebut secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, melainkan lebih sebagai upaya *checks and balances* dalam rangka tegaknya konstitusi. Sebaliknya, tidak ada lembaga negara yang dapat membatalkan putusan MK, hal itu semua semata-mata untuk menjamin kemandirian dari pengaruh kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain, sehingga MK akan dapat senantiasa bertindak sebagai pengawal konstitusi. Dari sini dapat di pahami, kedudukan MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi.¹⁰

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan

¹⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 68.

dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme.¹¹

Dalam susunan organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden.¹²

Kesembilan orang hakim itu bahkan dapat dipandang sebagai sembilan institusi yang berdiri sendiri secara otonom mencerminkan 9 pilar atau 9 pintu kebenaran dan keadilan. Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau mewakili ragam pandangan masyarakat luas akan rasa keadilan. Jika dalam masyarakat terdapat 9 aliran pemikiran tentang keadilan, maka kesembilan orang hakim konstitusi itu hendaklah mencerminkan kesembilan aliran pemikiran tersebut. Keadilan dan kebenaran konstitusional justru terletak dalam proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan untuk

¹¹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, no 2 (Mei-Agustus 2015), hlm. 265-266.

¹² Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7-8.

mencapai putusan akhir yang akan dijatuhkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, persidangan Mahkamah Konstitusi harus selalu dihadiri 9 orang dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 7 orang. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu majelis hakim, tidak seperti di Mahkamah Agung.¹³

2. Wewenang dan Tugas Mahkamah Konstitusi

Tugas dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ...*: 8-9.

Dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu), mahkamah konstitusi disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial ditengah masyarakat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di meja merah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai: pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, dan juga pelindung Hak Asasi Manusia.¹⁴

Untuk menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagiannya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.¹⁵

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 153.

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, hlm. 11-12.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) memutus pembubaran partai politik dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum.¹⁶ Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menerima pelimpahan wewenang dari lembaga kehakiman lainnya, seperti Mahkamah Agung. Tercatat, Mahkamah Agung pernah memberikan wewenang terkait pengujian sengketa pemilu dan pemilukada kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi pada ayat (1)

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legality*, Vol. XXV, no. 2, (September 2017-Februari 2018), hlm. 250-251.

dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan kewajiban tersebut meliputi:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan MK. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menjadi UU. Isinya mungkin mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya.¹⁹

Untuk menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi UU yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya. Dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji UU terhadap UUD.²⁰

¹⁹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia...*: 14.

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111-112.

Alat pengukur untuk menilai atau menguji suatu Undang-Undang secara materiil atau formil tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah UUD 1945. Karena dalam penjelasan UUD 1945 yang asli terdapat uraian yang menyatakan bahwa UUD hanya sebagian konstitusi yang tertulis. Di samping konstitusi yang tertulis masih ada konstitusi yang tidak tertulis yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek-praktek ketatanegaraan.²¹

Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu oleh berlakunya undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah: (1) perorangan warga negara Indonesia. (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam UU. (3) badan hukum publik atau privat atau (4) lembaga negara.

Wewenang pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji secara materiil Ketetapan MPR dan Keputusan Presiden walaupun kenyataannya bertentangan dengan Undang-

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 7-8.

Undang Dasar 1945. Pengujian konstiusionalitas UU terhadap UUD 1945, terbatas pada UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.²²

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara

Sengketa kewenangan konstiusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya.

Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²³

Sengketa kewenangan antar lembaga negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945. Dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Karena

²² Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 165-166.

²³ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia...*: 15.

UUD juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing. Kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari UUD 1945.²⁴

Lembaga negara yang dimaksud oleh UUD setelah perubahan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri).²⁵ MA adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945, tetapi secara tegas pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan di depan MK.²⁶ Tidak tepatnya MA menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, karena tidak wajar MA terlibat dalam sengketa kewenangan dengan lembaga negara yang lain, sementara yang memutus sengketa tersebut MK sendiri. Dengan demikian, sengketa kewenangan antar lembaga negara itu hanya

²⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 30.

²⁵ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 196.

²⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*: 31.

meliputi sengketa diantara lembaga-lembaga negara yang ada, minus MA dan MK.²⁷

Mengenai lembaga mana saja yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, menimbulkan banyak tafsir. Menurut Abdul Muktie Fadjar lembaga negara yang bisa menjadi subyek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Jadi tidak termasuk KPU, Komisi Yudisial, TNI, dan Polri, karena keempat lembaga tersebut meskipun mempunyai kewenangan konstitusional, tetapi kurang tepat jika menjadi subyek sengketa dengan lembaga lain dan kewenangannya lebih bersifat teknis operasional. Juga Bank Sentral yang kewenangannya tak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk pihak dalam sengketa.²⁸

c. Memutus pembubaran partai politik

Telah diuraikan bahwa secara normatif pelaksanaan fungsi MK berkenaan dengan kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik kurang didukung dengan perangkat hukum yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan konstitusional yang secara tegas mengatur mengenai parameter sebuah partai politik dapat dibubarkan oleh MK menurut UUD 1945. Tetapi yang ada hanyalah ketentuan yang kabur dan mengandung

²⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 201.

²⁸ Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 192.

multitafsir terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur larangan partai politik. Idealnya ketentuan yang mengatur masalah ini adalah ketentuan yang konstitusional dan memiliki parameter yang jelas di dalam UUD 1945.

Dalam hal ini hakim konstitusi untuk menjalankan kewenangan yudisialnya tentu tidak terlepas dari fungsi dan kewajiban dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan tetap berpegang pada prinsip menjaga keberlangsungan demokrasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berserikat dan berkelompok. Hal ini dimaksudkan agar MK dapat mempertanggungjawabkan putusannya tentang pembubaran suatu partai politik. Mengingat pada dasarnya apa pun alasannya pembubaran partai politik tidak dapat dibenarkan.²⁹

Perkara permohonan untuk membubarkan partai politik, secara jelas disebut dalam pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan pemohonnya adalah pemerintah. Dalam penjelasan disebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat. Karena pemerintah tersebut dipimpin oleh Presiden, maka departemen pemerintahan yang mewakili pemerintah untuk mengajukan permohonan untuk membubarkan satu partai politik haruslah dengan penunjukan

²⁹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 210.

Presiden atau didasarkan pada surat kuasa. Secara teknis, pemohon pembubaran partai politik yang ditunjuk Presiden bisa saja Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau KPU karena menurut pasal 24 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Parpol).³⁰

Alasan pemohon yang harus dimuat dalam permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang semuanya bertentangan dengan UUD 1945. Dan jika suatu parpol memang terbukti menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunis, maka parpol yang bersangkutan diputuskan pembubarannya oleh MK. Putusan MK tentang pembubaran parpol bersifat konstitutif, artinya suatu parpol bubar seketika diputuskan pembubarannya oleh MK. Dengan demikian, partai politik yang bersangkutan tidak lagi diakui keberadaannya dan sekaligus tidak dapat menjadi peserta pemilu.³¹

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai

³⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*: 152.

³¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 216.

anggota DPD, DPR, maupun DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah keputaran kedua pemilihan Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak sengaja.³²

Pada hakikatnya perselisihan hasil pemilu dapat mengajukan dua hal pokok. Pertama, adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU. Kedua, hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU. Serta berdasarkan hasil tersebut pemohon meminta agar MK membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan agar MK menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.

MK bukan menetapkan pemenang pemilu baik terhadap pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena kewenangan MK hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Yang dilakukan oleh MK berkenaan dengan sidang penetapan pemenang pemilu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah tindakan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945.³³

³² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*: 38.

³³ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi...*: 208-209.

- e. Memutus pendapat DPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan ini, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Usul ini dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat itu dan tentunya setelah MK menyatakan putusan.³⁴

Proses politik yang terjadi di DPR untuk memberhentikan Presiden/ Wakil Presiden harus diteruskan oleh DPR kepada MPR yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu akan memutuskan pemecatan tersebut. Akan tetapi, proses politik tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945, harus terlebih dahulu melalui proses hukum yang dilakukan oleh MK. MK akan memutus pendapat DPR tentang

³⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VIII, no 6 (Desember 2011), hlm. 875.

pelanggaran hukum atau keadaan Presiden/Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR telah benar menurut hukum.³⁵

Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu *impeachment* dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah *removal from office*. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.³⁶

Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan senat atau disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *article of impeachment* yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan. Jadi *article of impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.³⁷

Impeachment diperlukan dalam rangka menjaga agar penguasa atau dalam hal ini Presiden selalu bertindak dan sesuai dengan koridor

³⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...*: 189.

³⁶ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 249.

³⁷ Sapuan, *Impeachment Presiden* (Yogyakarta: Stainpress Purwokerto, 2010), hlm. 56.

hukum yang telah disepakati bersama, oleh karena itu *impeachment* tidak lain merupakan salah satu kontrol yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk selalu mengawasi Presiden dalam menyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian jika lembaga legislatif dalam hal ini DPR melihat pemegang kekuasaan negara tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka dengan amanat yang telah diberikan oleh rakyat untuk melakukan fungsi kontrol tersebut, dapat melakukan proses *impeachment*.³⁸

Keterlibatan MK dalam proses *impeachment* hanya sebatas kewajiban bukan wewenang. Dikatakan kewajiban karena putusan MK dalam hal ini tidak final atau dapat dianulir oleh MPR. Hal ini masih adanya supremasi politik terhadap hukum. Akibatnya bukan tidak mungkin keputusan MPR meng-*impeachment* Presiden/Wakil Presiden hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata. Idealnya putusan yang diambil oleh MPR dalam meng-*impeachment* Presiden/Wakil Presiden hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata, mengingat Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, pada dasarnya rakyatlah yang berhak melakukan *impeachment*.³⁹

³⁸ Muhammad Fauzan, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses *Impeachment* Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XXI, no 1 (Januari 2011), hlm. 74- 75.

³⁹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi....*: 216-217.

B. Mahkamah Agung

1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata *checks and balance* antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap kekuasaan yudikatif dimaksudkan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁴⁰

Kekuasaan kehakiman atau dalam istilah teori trias politika disebut kekuasaan yudikatif oleh UUD 1945 diarahkan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Artinya pemegang kekuasaan kehakiman dalam hal ini MA diberi amanat dengan pembatasan penyelenggaraan peradilan atau tugas lain yang terkait dengan peradilan hukum dan keadilan, bukan tugas lain di luar hukum dan keadilan.⁴¹

Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan.⁴² Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,

⁴⁰ Theo Yusuf & Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

⁴¹ Theo Yusuf & Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung...*: 8.

⁴² Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁴³ Jadi, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal peradilan. Kedudukan MA sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK.⁴⁴

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Karena latar belakang sejarahnya, administrasi lingkungan peradilan umum berada di bawah departemen agama, dan administrasi peradilan militer berada dibawah pengendalian organisasi tentara. Sejalan dengan semangat reformasi, keempat lingkungan peradilan itu sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah satu atap. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial.⁴⁵

⁴³ Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. II, no. 2, (April-Juni 2014), hlm. 131.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 197.

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden. hakim Agung dipilih dari hakim karier dan non karier, professional atau akademisi. MA memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung berasal dari sistem karier (hakim), atau berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas hakim agung adalah mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK).⁴⁶

2. Wewenang, Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung

Pasca perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga negara, melainkan oleh dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Diselenggarakannya satu cabang kekuasaan oleh dua institusi yang berbeda setidaknya akan menimbulkan dua dampak. Di satu sisi, kekuasaan tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif, di mana antara dua institusi pelaku kekuasaan sama-sama dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengalami persinggungan kewenangan yang dapat menimbulkan persoalan. Di lain sisi, pelaksanaan satu kekuasaan oleh dua atau beberapa institusi potensial terjadinya tumpang tindih kewenangan, atau setidaknya akan muncul persinggungan kewenangan yang dapat berujung pada tidak efektifnya pelaksanaan kekuasaan dimaksud.⁴⁷

⁴⁶ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan"...: 131-132.

⁴⁷ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. IV, no 1 (Maret 2015), hlm. 18.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dan tugas yudisial dan non yudisial. Kewenangan non yudisial terdiri dari:

- a. Pengawasan terhadap aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- b. Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris bersama pemerintah.
- d. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum Lembaga Tinggi Negara yang lain baik diminta maupun tidak.
- e. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f. Tugas dan kewenangan lain berdasarkan UU.

Sedangkan kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang yudisial meliputi:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- b. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.

- c. Memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan pajak.
- d. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- e. Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- f. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - (1) Antara pengadilan dilingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan dilingkungan peradilan yang lain.
 - (2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - (3) Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
- g. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
- h. Membubarkan perseroan terbatas (pasal 117 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas).
- i. Memutus Pendapat DPRD yang mengusulkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan alasan antara lain

melanggar sumpah jabatan, melakukan pelanggaran hukum (pasal 29 ayat (4), pasal 30 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

- j. Memutus sengketa mengenai hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pasal 106 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Pemberian wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pilkada dan Pilwakada berdasarkan pasal 106 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pernah menjadi polemik dan pernah dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kelompok warga. Para pemohon memohonkan agar pasal 106 ayat (1) sampai ayat (7) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dipandang bertentangan dengan pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mereka mengajukan argumentasi bahwa jika Pilkada dipandang termasuk Pemilu menurut pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka yang berhak memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan Mahkamah Agung.⁴⁸

Berkenaan dengan kewenangannya, Mahkamah Agung dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan

⁴⁸ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 28-31.

kasasi, sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), permohonan peninjauan kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan pemutusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, secara tegas dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice*. MK difungsikan untuk menjaga konstitusionalitas semua produk hukum yang mengikat umum, sedangkan MA difungsikan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan badan-badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁹

Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional oleh UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD.⁵⁰

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*: 199-200.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi...*: 157.

MA dan MK mempunyai kewenangan yang berbeda, namun kewenangan tersebut saling bersinggungan. Sesuai ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, MA berwenang untuk menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sementara berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Merujuk ketentuan tersebut, penggunaan wewenang pengujian peraturan Perundang-undangan (*judicial review*) menjadi salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK. Hal itu sangat mungkin terjadi ketika seseorang mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang pada Mahkamah Agung. Dimana, pada saat bersamaan, Undang-Undang yang dijadikan batu uji dalam pengujian di Mahkamah Agung juga diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.⁵¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penegak hukum (*judex factie*) dan penegak keadilan (*judex juris*). Fungsi penegak hukum adalah dalam rangka ketertiban hukum dimana hukum berfungsi *tools of social engineering*. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah

⁵¹ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi"...: 21.

nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa Undang-Undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa.⁵² Sedangkan fungsi penegak keadilan berkaitan dengan upaya Mahkamah Agung dalam memformulasikan putusan hukum yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan atau hukum tersebut mengandung keadilan bagi kasus yang sedang diselesaikan, sehingga Mahkamah Agung dapat menyimpangi hukum jika hukum tersebut tidak memberikan keadilan pada saat diterapkan dalam kasus yang ditangani. Fungsi penegak keadilan merupakan fungsi yang sangat fundamental bagi Mahkamah Agung.⁵³

C. Penafsiran Hukum

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum

⁵² Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. III, no. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 81-83.

⁵³ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam...*: 37.

bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).⁵⁴

Dapat terjadi jika hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-Undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan dengan menggunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode *a contrario*.⁵⁵ Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu.⁵⁶

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai

⁵⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 66.

⁵⁵ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Pandecta*, Vol. VIII, no 2 (Juli 2013), hlm. 155.

⁵⁶ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXI, no 1 (Juni 2014), hlm. 93.

kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.⁵⁷

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis dan sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun diperlukan bahasa.⁵⁸

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49-50.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar...*: 74.

karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui sengketa hukum yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). Hukum dan fakta serta hukum dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di peradilan. Proses hukum secara intrinsik diikat dengan Bahasa.

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca Undang-Undang’. Dari sini arti atau makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.⁵⁹

2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Kata teleologis berasal dari kata Yunani Kuno *telos* yang artinya tujuan. Dengan demikian, penafsiran teleologis berarti penafsiran dengan melihat kepada tujuan adanya Undang-Undang itu. Akan tetapi, tujuan dalam hal ini berbeda dengan maksud pembentuk Undang-Undang. Jika

⁵⁹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 70-71.

dilihat dari maksud pembentuk Undang-Undang, hal itu merupakan penafsiran dari sudut sejarah pembentukan Undang-Undang. Penafsiran teleologis beranjak dari situasi faktual. Dengan melakukan penafsiran teleologis, hakim dapat berperan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dari aturan Undang-Undang. Oleh karena penafsiran teleologis ini beranjak dari situasi faktual dan ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, maka penafsiran teleologis ini juga sering dipersamakan dengan penafsiran sosiologis.⁶⁰

Interpretasi teleologis atau sosiologis terjadi apabila makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.⁶¹

⁶⁰ Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ekspose*, Vol. XVI, no 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 357.

⁶¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 71-72.

3. Interpretasi Sistematis

Suatu peraturan hukum atau Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti.⁶²

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain disebut dengan interpretasi sistematis.⁶³ Menafsirkan Undang-Undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

4. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah penafsiran makna Undang-Undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya pembentukan peraturan itu sendiri. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: penafsiran menurut sejarah Undang-Undang dan penafsiran menurut

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar...*: 76.

⁶³ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 72.

sejarah hukum.⁶⁴ Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukkannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa Undang-Undang adalah kehendak pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang. Sedangkan, interpretasi menurut sejarah adalah metode penafsiran interpretasi yang hendak memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.⁶⁵

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri. Karena bagi para hakim yang dimaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu Undang-Undang, misalnya menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang melatarbelakangi maksud dan tujuan peraturan itu ditetapkan atau dimasukkannya pasal-pasal tertentu ke dalam suatu

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar...*: 77-78.

⁶⁵ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 73.

peraturan. Jadi yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalannya.⁶⁶

5. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim membandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan Undang-Undang. Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya, di samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.⁶⁷

Penafsiran ini sebagai kegiatan menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan dapat dilakukan untuk maksud memahami hukum sendiri atau dapat pula dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum dari objek-objek yang diperbandingkan. Dengan demikian perbandingan dapat dilakukan antar dua objek atau antar banyak objek. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan unsur-unsur yang sama dan/atau unsur-unsur yang berlainan dari objek-objek yang diperbandingkan satu sama lain. Hasil dari proses perbandingan itu pada

⁶⁶ Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"...: 357.

⁶⁷ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 73.

akhirnya adalah untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya.⁶⁸

6. Interpretasi Antisipatif atau Interpretasi Futuristis

Interpretasi antisipatif yaitu interpretasi yang mencari pemecahan pada peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum sebagai peraturan, yakni masih dalam rancangan.⁶⁹ Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).⁷⁰

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran "*originalisme*" dengan mendasarkan diri hanya kepada "*original intent*". Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan Undang-Undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis. Hakim juga memiliki kebebasan

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 300.

⁶⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 132.

⁷⁰ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 74.

untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran mana yang diyakininya benar.⁷¹

Penggunaan penafsiran UUD 1945 oleh MK dalam putusan pengujian Undang-Undang ternyata bersifat relativis, maksud relativis adalah pandangan yang mendasarkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak dan tidak semua hal bisa digeneralisasikan, segala sesuatu harus dikontekstualkan dengan apa yang melatarbelakangi dan melingkupinya, bahwa apa yang dianggap perilaku dan norma yang baik, buruk, beradab, dan tidak beradab dalam konteks sosiohistoris atau masyarakat tertentu belum tentu memiliki nilai yang sama dengan sosiohistoris masyarakat lain. Dalam wacana lain maka konteks suatu masalah akan selalu berbeda dengan konteks masalah lain. Oleh karena itu, perlu kontekstualisasi setiap masalah lain tersebut, inilah ternyata yang menjadi pandangan MK dalam menafsirkan UUD 1945 melalui putusan-putusannya. Jadi tafsir putusan MK, satu sama lain akan berbeda, karena akan memandang dari teks dan konteks yang melingkupi kasus per kasus.⁷²

Penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian undang-undang harus memiliki tolok ukur dan batasan yang jelas, tolok ukur dan batasan tersebut meliputi: *Pertama*, intinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. *Kedua*, terkait

⁷¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 77.

⁷² Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" ...: 102

dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong Undang-Undang, tetapi juga berfungsi sebagai corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Merujuk pada teori *the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual.

Ketiga, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada original intent/ perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (non originalis) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. *Keempat*, penggunaan metode penafsiran harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga untuk

menjaga hakim MK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.⁷³

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan terkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara, yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga kini tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan hakim hanya menggunakan salah satu metode penafsiran tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.⁷⁴

⁷³ Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”...: 102-103.

⁷⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 77-78.

BAB III

**DESKRIPSI UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019

1. Identitas Pemohon

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu objek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian Undang-Undang. Pemohon diharuskan membuktikan bahwa benar-benar memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukannya dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun syarat materil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang sedang dipersoalkan.¹

Mengenai identitas para pihak yang mengajukan permohonan harus diuraikan dengan jelas. Sebanyak apapun jumlah pemohon, harus dimuat dengan jelas dalam permohonan mengenai identitas pemohon.

¹ Jimly Ashididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 68-69.

Identitas pemohon harus jelas nama dan alamatnya serta status pekerjaannya, khususnya yang mempunyai keterkaitan yang relevan dengan pokok permohonan. Masing-masing keterangan disertai dengan bukti-bukti surat yang mendukung. Misalnya, untuk tempat tinggal perorangan harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk organisasi yang berstatus sebagai badan hukum harus dibuktikan dengan dokumen tanda terdaftar resmi sebagai badan hukum, dan lain sebagainya.²

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), yang boleh mengajukan permohonan untuk pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yakni Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.³

² Jimly Ashididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang...*: 283.

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

- a. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Kuning I Blk. B.2.B/29 RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pengacara.
- b. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru II RT/RW 010/002, Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Dosen/Pengacara.
- c. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tampomas Raya Blok 12 Nomor 18, RT/RW 005/018, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Pengacara.⁴

2. Pokok Permohonan

Pihak yang menganggap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 1.

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵

Dalam putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019, hak-hak para Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk dirugikan sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya ayat (1), dimana sebenarnya bunyi ketentuan pasal tersebut merupakan *copy-paste* atau sama persis atau identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Untuk jelasnya, perlu dikutip bunyi kedua pasal dari kedua Undang-Undang tersebut⁶, yaitu sebagai berikut:

Pasal 159 UU Pilpres	Pasal 416 UU Pemilu
(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih	(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di

⁵ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 119.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 4-5.

<p>dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.⁷</p>	<p>lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.⁸</p>
--	--

⁷ Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁸ Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi “sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon” sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014. Karena bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres sekalipun sama dengan bunyi dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengandung ketidakjelasan atau kekosongan yang dapat menimbulkan multitafsir dan kekacauan dalam penerapannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, syarat-syarat untuk dapat ditetapkannya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak berlaku jika hanya terdapat dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Dengan adanya Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut, maka ketidakpastian atau kekosongan aturan dalam hal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, menjadi

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 6.

terjawab dan oleh karenanya kepastian hukum telah terjamin. Terlebih lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang telah mengakomodir Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut dengan mengatur bahwa “Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.¹⁰

Namun demikian, ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tersebut kemudian di *copy-paste* begitu saja ke dalam ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tanpa mempertimbangkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 dimaksud, sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian atau kekosongan hukum kembali, padahal dalam ketentuan Pasal 571 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres telah ditentukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹¹

Bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut kemudian menimbulkan polemik kembali di

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 6.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 7.

masyarakat luas setelah terjadinya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019, dimana beredar informasi-informasi terkait dengan tidak dapat dilantiknya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meskipun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sama seperti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya tahun 2014.

Seharusnya polemik itu tidak perlu kembali terjadi karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 terkait dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang bunyinya sama persis dengan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dijadikan bahan polemik itu, dan juga Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sendiri telah mengatur bahwa dalam hal hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil presiden maka pasangan terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Namun polemik tetap bergulir sehingga menjadikan seakan-akan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak akan atau belum berakhir dengan Pemungutan Suara 17 April 2019 lalu. Seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi jika ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

disusun dengan memasukkan atau memperhatikan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014.¹²

Jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberlakukan juga dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon saja, maka sangat terbuka akan terjadinya Pemilu yang terus menerus harus diulang karena satu dari dua pasangan calon tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimaksud. Hal ini tentu akan menguras tidak hanya keuangan negara yang diperoleh antara lain dari pembayaran pajak dari para Pemohon tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena berapa kali dan lama para Pemohon harus “dipaksa” untuk melakukan pencoblosan padahal hari pemungutan suara diliburkan sehingga para Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang akan memberikan kemudahan bagi para Pemohon justru harus dipergunakan untuk biaya Pemilu berulang-ulang. Jelas kondisi tersebut akan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas kepastian hukum.¹³

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 7-8.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 8-9.

Ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga sangat berpotensi mengganggu hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan, mengingat apabila pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon harus diulang terus-menerus karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka para Pemohon tidak lagi memperoleh kemudahan dan kesempatan serta manfaat untuk dapat memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden). Padahal dalam hal hanya ada dua pasangan calon, seharusnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih cukup berdasarkan suara terbanyak agar para Pemohon mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dan segera dapat memperoleh manfaat yang sama atas terselenggaranya pemerintahan dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

3. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi

Proses pengambilan keputusan dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi melalui jalan yang cukup panjang. Oleh karena itu, untuk menguji suatu Undang-Undang dengan kemungkinan pembatalan terhadap Undang-Undang yang telah dibahas bersama oleh lembaga-lembaga resmi pembentuk Undang-Undang itu, tidak boleh

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 9-10.

hanya didasarkan atas pertimbangan yang sumir. Diperlukan informasi yang sangat lengkap dan akurat, serta dengan pendekatan yang juga tepat untuk memahami hakikat permasalahan yang ada di balik Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Karena itu, proses pemeriksaan setiap perkara pengujian Undang-Undang haruslah dilakukan dengan seksama. Dalam pemeriksaan persidangan, semua pihak harus didengarkan keterangannya.¹⁵

Dengan perkataan lain, setiap putusan Mahkamah Konstitusi, sebelum dinyatakan final dan mengikat haruslah dilakukan berdasarkan pilihan-pilihan rasional dan obyektif berdasarkan pengkajian yang sangat luas dan mendalam. Pengkajian itu dilakukan atas dasar informasi atau keterangan yang sebanyak mungkin berhasil dikumpulkan dari semua pihak atau kalangan yang mungkin terkait dengan materi perkara. Semua bukti-bukti yang memberikan informasi dan keterangan dimaksud dipakai oleh hakim untuk menentukan pilihan pendapat, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar telah didasarkan atas keyakinan hakim yang paling obyektif dan rasional, serta paling kuat probabilitas kebenaran dan keadilannya.¹⁶

Dalam putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang...*: 297-298.

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang...*: 301.

Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, sehingga membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan. Hal demikian karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan apabila pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon.¹⁷

Syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 22.

¹⁸ Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Norma yang sama dengan norma dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan sudah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 pada tanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.¹⁹

Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945, memang tidak dibicarakan secara tegas apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 24.

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.²⁰

Dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 25.

Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.²¹

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 25-26.

bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi.²²

Menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.²³

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencabut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 26.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 37-39.

Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk Undang-Undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang sama persis oleh pembentuk Undang-Undang yakni dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu²⁴ sebagai berikut:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.²⁵

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 27.

²⁵ Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan: Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu. Suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.²⁶

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, hlm. 55.

hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.²⁷

4. **Amar Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019**

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.²⁸ Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak." Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima." Sedangkan Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 28.

²⁸ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 136.

permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”²⁹

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 menyatakan permohonan dikabulkan. Di mana dalam amar putusannya, diputuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 yang telah diputuskan pada tanggal 30 September 2019, Menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak

²⁹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*: 138-141.

berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. Putusan tersebut bersifat *erga omnes* yaitu diartikan bahwa putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, namun berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu merupakan konsekuensi untuk menekankan bahwa putusan hakim wajib ditaati. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dipandang dari sudut kekuatannya yakni memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019

1. Identitas Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia.
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau

c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.³⁰

Pemohon dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 adalah sebagai berikut:

- a. Rachmawati Soekarnoputri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati Padang Raya Nomor 54 A Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta.
- b. Asril Hamzah Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jatibening Estate C2 Nomor 8 RT. 05 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pekerjaan Pensiunan.
- c. Dahlia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Lio RT. 03 RW. 019 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta.
- d. Ristiyanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Rampai VIII/7/79, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta.
- e. Muhammad Syamsul, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pajaga III, Nomor 90, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta.
- f. Putut Riyadi Wibowo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gudang Peluru Blok A 17, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta.

³⁰ Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

- g. Eko Santjojo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Jaka Setia Jalan Nusa Indah RT. 02 RW. 02, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta.
- h. Hasbil Mustaqim Lubis, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Setu RT. 015 RW. 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Wiraswasta.³¹

2. Pokok permohonan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, Pemohon sebagai rakyat Indonesia merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih. Karena dengan diberlakukannya Pasal tersebut membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 1-2.

Bahwa apabila melihat kondisi Demografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, yang terbagi dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 Juta Jiwa, yang dimana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki Populasi hampir 50% (lima puluh persen) dari total populasi penduduk Indonesia. Sehingga dimungkinkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh Provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.³²

Komisi Pemilihan Umum melalui Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.³³

Ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 5-6.

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 9-10.

dalam Pemilihan Umum tidak dapat diterapkan dalam rangka menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena bukan merupakan interpretasi dari Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena di dalam Pasal 416 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebaliknya bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum merupakan norma baru yang tidak memiliki landasan hukum baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁴

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat membuat norma baru yang mengatur tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan argumentasi mengacu pada realitas hanya terdapat 2 pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, karena Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuat Norma Baru yang mengakomodasi penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, sehingga Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 11.

Pemilihan Umum, bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam hal ini KPU RI telah menciptakan norma baru dengan setidak-tidaknya memperluas tafsir Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehubungan dengan Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Yang dimana berdasarkan kaidah hukum tata negara KPU RI bukan lembaga yang memiliki kewenangan atribusi, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan delegasi. Dengan demikian menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dapat disimpulkan bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁵

3. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung

Pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 11-12.

Objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengatur perihal Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, menyebutkan:

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.³⁶

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan turunan yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416 menyatakan:

- 1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- 2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon,

³⁶ Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.³⁷

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416 merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi konstitusi yang menyatakan:

- 3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 5) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 6) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 7) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.³⁸

Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang disadur dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai adanya syarat minimal perolehan suara bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni

³⁷ Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁸ Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Syarat perolehan tersebut menghendaki bahwa Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi dan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam keadaan Pilpres tidak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah padat penduduk saja sedangkan daerah-daerah yang dianggap kurang strategis terabaikan dan tidak terakomodir keinginan serta aspirasinya dalam proses kampanye mengenai visi, misi, dan program masing-masing peserta Pilpres.³⁹

Jika Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 merupakan objek Hak Uji Materiil yang diberlakukan tanpa mengindahkan syarat *Presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945 maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres kedepannya calon Presiden/Wakil Presiden hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar)

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 52-53.

sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip *simple majority*. *Simple majority* yaitu keputusan yang diambil adalah keputusan yang mendapat suara terbanyak. Yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 UUD 1945.⁴⁰

Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 merupakan objek Hak Uji Materiil yang menyebutkan: “Dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”, secara jelas bahwa peraturan KPU tersebut menghilangkan syarat *Presidential threshold* sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karenanya norma ketentuan tersebut tidak mempedomani norma ketentuan di atasnya yakni pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan norma yang disadur dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.⁴¹

Ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 53.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 54.

Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada ketentuan dan perintah untuk dapat mengatur perihal penetapan pasangan terpilih apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bahkan ketentuan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Oleh karena ketentuan objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 yang seharusnya tidak bisa dinilai.⁴²

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 55.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan objek hak uji materiil tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka objek permohonan Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴³

4. **Amar Putusan Nomor 44 P/HUM/2019**

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 menyatakan permohonan dikabulkan. Dimana dalam amar putusannya, diputuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: Rachmawati Soekarnoputri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Ristiyanto, Muhammad Syamsul, Putut Triyadi Wibowo, Eko Santjojo, Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian.
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan

⁴³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 55-56.

Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- d. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima.
- e. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.
- f. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00.⁴⁴

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/PHUM/2019 yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2019, menyatakan bahwa norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari putusan MK tersebut dan bersifat konstitusional.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 57.

BAB IV

ANALISIS KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

A. Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019

Adanya dualisme kewenangan *judicial review* oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) secara empiris, cepat atau lambat akan menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Walaupun secara konseptual potensi konflik antar lembaga sudah diminimalisir dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.¹

Sengketa norma seperti ini tidak bermasalah dalam praktik peradilan, baik pada lembaga MK maupun MA. Akan tetapi, berbeda halnya jika norma hukum yang diberikan oleh putusan pengadilan bertolak belakang. Persoalan

¹ Achmad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. II, no 1, (Januari-April 2013), hlm. 62.

akan timbul apabila pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang tengah berlangsung di MA, sementara Undang-Undang yang menjadi batu uji tengah diuji di MK dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan *judicial review* di MA tersebut tetap dilaksanakan, sebab Undang-Undang yang dijadikan batu uji sudah dinyatakan tidak dapat lagi berlaku.²

Kronologis perkara yakni mulai dari adanya pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Dari pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tersebut, Rachmawati Soekarno Putri beserta beberapa rekannya selaku warga masyarakat Indonesia merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019. Mereka yang secara yuridis memiliki *legal standing* mengajukan permohonan Hak Uji Materil (HUM) kepada MA, mengingat bahwa Peraturan KPU termasuk salah satu objek HUM. Norma yang digunakan yaitu Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum berbunyi:

“Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.³

² Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XV, no 2 (Juli 2018), hlm. 70.

³ Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dalam putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019, Mahkamah Agung menilai Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 itu bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena KPU menetapkan jika hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Dengan hal itu, KPU tidak mempedomani norma ketentuan di atasnya yakni Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Secara jelas itu menghilangkan syarat *presidential threshold* sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.⁴

Sangat wajar adanya ketentuan pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan syarat keterpilihan mayoritas sederhana ditambah persebaran pemilih paling sedikit 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Karena dengan pengaturan tersebut perlu untuk menghindari pasangan calon yang hanya berkonsentrasi pada provinsi-provinsi di pulau jawa yang jumlah pemilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih di Indonesia, sehingga pasangan calon tersebut merasa tidak perlu untuk dikenal di provinsi lain yang jumlah penduduknya tidak banyak. Apalagi jika hanya dicalonkan oleh satu partai politik yang basis pemilihnya berkonsentrasi di pulau jawa.⁵

Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 diberlakukan tanpa

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm.54.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 37.

mengindahkan syarat *Presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945 maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres kedepannya hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis akan hilang berdasarkan prinsip *simple majority* yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.⁶ Persyaratan suara terbanyak mutlak (*simple majority*) adalah tahap perhitungan akhir, yang diatur dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dapat diberlakukan apabila lima puluh persen suara dengan persebaran dua puluh persen suara di setengah jumlah provinsi di Indonesia tidak terpenuhi.

Dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang digunakan MA menggunakan metode penafsiran hukum sistematis, yakni Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.⁷ Penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-Undang yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 53.

⁷ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 72.

ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon.

Pada dasarnya ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah syarat yang logis dalam Pemilihan Presiden di negara Indonesia yang terbagi menjadi 34 provinsi dengan sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Tidaklah menjadi syarat yang sulit untuk terpenuhi apabila Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon, ketentuan tersebut telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga syarat perolehan suara tidak perlu direduksi pada rumusan ketentuan Peraturan KPU, karena apabila salah satu pasangan calon Presiden memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara nasional, ketentuan untuk memperoleh suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dengan sendirinya terpenuhi, apabila syarat pasangan capres/cawapres tersebut berkampanye merata disemua provinsi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga menunjukkan Presiden terpilih nantinya akan mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan

dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 yang seharusnya tidak bisa dinilai.⁸

Menyikapi putusan MA tersebut sudah ada putusan MK yakni putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Ignatius Supriyadi bersama dengan beberapa rekannya yang diputuskan sebelum adanya putusan MA tersebut. Oleh karena itu, putusan MA tidak mengikuti putusan MK yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 pasangan calon”. Secara tidak langsung putusan MK tersebut membatalkan putusan MA terkait perolehan suara dalam

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 55.

pemilu Presiden tahun 2019. Norma yang digunakan yaitu Pasal 416 ayat (1)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.⁹

Pengalaman di atas menunjukkan bahwa hubungan kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan Perundang-undangan sangat rapat. Di mana, pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal itu merupakan konsekuensi dari sistem hierarkis peraturan Perundang-undangan Indonesia. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai konsep *stufentheorie* yang dibangun oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky. Kewenangan pengujian peraturan Perundang-undangan, baik yang dimiliki MA maupun MK adalah dalam rangka mempertahankan dan menegakkan prinsip norma yang hierarkis tersebut.¹⁰

Dengan persinggungan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daya berlaku dan daya jangkau Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhubungan erat dengan sifat Putusan

⁹ Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. IV, no. 1, (Maret 2015), hlm. 22.

Mahkamah Konstitusi adalah final. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011. Sehingga norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan.¹¹

Putusan perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dimana dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 di putus sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014.

Muatan materi Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dapat dipenuhi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka akan sangat terbuka terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berulang-ulang terus menerus sampai adanya satu pasangan calon yang

¹¹ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi"....: 24-25.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Akan sampai kapan pemilu harus dilakukan dan apa yang akan terjadi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan, jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Terhadap persoalan tersebut maka hakim Mahkamah Konstitusi sudah cukup menjelaskan mengenai syarat keterpilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian menjabarkan beberapa norma penting mengenai mekanisme pemilihan Presiden yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Norma penting menurut Mahkamah Konstitusi antara lain: *pertama*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. *Kedua*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. *Ketiga*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik

menjadi Presiden dan Wakil Presiden. *Keempat*, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa persyaratan keterpilihan melalui persebaran perolehan suara dua puluh persen di setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa agar kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendapatkan dua legitimasi sekaligus, yakni suara terbanyak dari rakyat dan persebaran dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak demikian menurut Mahkamah dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam NKRI, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang.¹³

Dalam hal ini MK menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dari sini arti atau makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa

¹² Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 34.

¹³ Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 35.

hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari Undang-Undang.¹⁴ Sedangkan menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain disebut dengan interpretasi sistematis.¹⁵

Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, maka makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

¹⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 70-71.

¹⁵ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 72.

Menurut MK Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

Presiden RI adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah Konstitusi pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD yakni bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan Presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi.

Dari pertimbangan hukum hakim MK dan MA di atas, sehingga kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 saling menegaskan secara

jelas dengan menggambarkan perbedaan pandangan kedua lembaga kehakiman tersebut yakni perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan. Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, maka makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa harus dibaca dalam satu rangkaian. Menurut MK Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

Sedangkan Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran sistematis, Penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-Undang yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon. Tidaklah menjadi syarat yang sulit dengan ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

B. Akibat Hukum dari Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019

Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁶ Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut harus dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, Undang-Undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh organ lainnya.¹⁷

¹⁶ Angghie Permatasari, dkk., “Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. XIX, no. 1, (Januari-Juni 2020), hlm 104.

¹⁷ Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XIII, no. 1, (Maret 2016), hlm. 178.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dalam proses penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 mengalami persoalan konstitusi dari sisi keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan makna antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 pasangan calon”. Artinya apabila hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak. Putusan MK Nomor 39/PUU-XII/2019 di putus sesuai dengan putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Pada Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 menguji ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang sama persis dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekaranya yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua

orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat Undang-Undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.¹⁸ Seorang Menteri mengatakan bahwa benar hakim MK adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai Undang-Undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen Undang-Undang bagian tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁹

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Peraturan ini mengubah ketentuan perolehan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang apabila hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

KPU memilih untuk mengikuti putusan MK untuk menentukan pemenang Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Ada beberapa alasan yang membuat KPU tetap mengikuti putusan MK sekalipun putusan MA berpendapat sebaliknya. Karena putusan MK setara dengan Undang-Undang

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 214.

¹⁹ Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, no. 53, (April 2011), hlm. 87.

dan putusan MK bersifat *final dan binding* sejak diucapkan di sidang pleno yang terbuka untuk umum. *Final dan binding* maksudnya adalah MK menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan terakhir serta mengikat seluruh warga Indonesia (*erga omnes*). Oleh karena itu, KPU membuat Peraturan KPU untuk menindaklanjuti putusan MK.

Setelah adanya Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019, muncullah Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan persyaratan perolehan suara pemilihan Presiden berdasarkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (7) diberlakukan tanpa mengindahkan syarat *Presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari Pilpres kedepannya hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis akan hilang berdasarkan prinsip *simple majority* yang tentunya bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran antara putusan MK dengan putusan MA dalam memahami dan menafsirkan ketentuan mengenai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika hanya ada dua calon pasangan. Kontradiksi putusan MK dan putusan MA tentang mekanisme penetapan pemilihan Presiden tahun 2019 menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Karena Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengadopsi putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 dan sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi MA tetap menggunakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadikan batu uji ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019. Padahal ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 sudah mengacu pada putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya ada dua pasangan.

Kondisi di atas tentu membingungkan masyarakat luas, di mana ada dua lembaga negara yang setara namun mengeluarkan putusan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi menafsirkan jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan MA menafsirkan jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang

tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya ada yang terlewatkan dari Putusan Mahkamah Agung tersebut karena tidak menggunakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 50/PUU-XII/2014 di putus pada tanggal 3 Juli 2014 dan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 di putus pada tanggal 30 September 2019 yang telah menyatakan bahwa baik Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 pasangan calon”.

Jika melihat tanggal terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 terkait Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, maka MK lebih dahulu menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 pasangan calon. Seharusnya Mahkamah Agung dalam memutuskan pengujian Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum juga mempertimbangkan putusan MK tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 hanya berdampak kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 ayat (7) yang sudah dinyatakan bertentangan dengan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi tidak ada akibat hukum apapun terhadap proses penetapan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 karenanya penetapan tersebut tetap sah dan berlaku. Keputusan KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang itu tanggal 30 Juni 2019. Empat bulan sebelum adanya putusan MA. Karena itu Jokowi-Ma'ruf Amin tetap sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Putusan MA tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap kedudukan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilihan Presiden tahun 2019 lalu. Secara konstitusional keabsahan Presiden Jokowi telah final. Karena MA hanya menguji Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan MA tersebut sama sekali tidak menyinggung sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019. Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA di putus pada tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR. MA itu tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Yang berwenang mengadili sengketa pilpres adalah MK, sehingga menang atau tidak menang Jokowi dalam Pilpres 2019 sudah diputus

oleh MK. Dalam menetapkan kemenangan Pilpres 2019, KPU merujuk pada putusan MK. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sehingga Putusan MA tersebut tetap harus dihormati meskipun terdapat kelemahan di dalamnya dan tidak memiliki implikasi yuridis pada ketidakabsahan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres tahun 2019.

Perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini sangat mungkin terjadi ketika hendak menafsirkan Undang-Undang. Sebab, bagi MK Undang-Undang merupakan objek yang diuji terhadap UUD 1945, sedangkan bagi MA Undang-Undang adalah batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Apabila perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi. Dalam hal ini, sumber validitas penafsiran MK adalah konstitusi. Sementara sumber validasi penafsiran MA adalah Undang-Undang itu sendiri. MA sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan MK. Oleh karena itu, MA pun mesti tunduk pada penafsiran yang dilakukan MK terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian Undang-Undang tertentu.²⁰ Perbedaan kewenangan Pemilu antara MA dan MK yaitu kewenangan MA pada *judicial review* Peraturan KPU dan kewenangan MK pada sengketa pemilu. Namun

²⁰ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. IV, no 12, (Maret 2015), hlm. 27.

dalam perkara dan kajian analisis skripsi ini, kewenangan MK yang dimaksud adalah kewenangan dalam hal *judicial review* Undang-Undang pemilu.

Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 adalah pada proses penetapan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tetap sah dan berlaku dengan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenangnya. Oleh karena itu, kedudukan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 tetap sah. Dengan mengikuti putusan dari MK yang apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak. MA dalam memutus pengujian hak uji materil tidak mempertimbangkan putusan MK. Sehingga putusan MK yang berlaku dari pada putusan MA.

Dengan demikian, apabila MK melalui putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang menyatakan: materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejak saat itu, putusan tersebut bersifat final. Sehingga norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan. Marurur Siahaan mengemukakan bahwa putusan pengujian Undang-Undang oleh hakim konstitusi sebagai *negative legislator*

mengikat secara umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara. Akibatnya, semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan.²¹

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah satu institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada Undang-Undang tertentu. Dalam konteks itu, jika Undang-Undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya.²²

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai putusan MK dan putusan MA tentang mekanisme perolehan suara dalam pemilihan Presiden tahun 2019 secara tidak langsung menimbulkan konflik antara MK dan MA. Karena adanya perbedaan penafsiran tentang mekanisme perolehan suara dalam pemilu Presiden 2019. MK menjadikan UU sebagai objek yang diujikan konstitusionalitasnya terhadap UUD, sedangkan MA menjadikan UU sebagai dasar pengujian terhadap peraturan KPU. Dalam hal ini putusan MK akan lebih utama dilaksanakan, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat sedangkan putusan MA bersifat berlaku ke depan. Tindak lanjut dari putusan

²¹ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi"...: 25.

²² Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung"...: 178.

MK yang sudah di putus yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan untuk mengantisipasi jika hanya ada dua pasangan calon di Pilpres tahun 2024 seperti yang terjadi pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019.

Harapannya agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh MK dengan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang yang dilakukan oleh MA. Hubungan antara kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut tentunya perlu diperkuat, khususnya perihal *Constitutional Question*. *Constitutional Question* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengujian konstitusional yang permohonannya diajukan oleh hakim dari peradilan umum manakala hakim yang bersangkutan meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya.

Kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia nyatanya telah mendukung untuk mewadahi *Constitutional Question* ini. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah MK. Ini berarti kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi yang membagi kekuasaan kehakiman menjadi dua

cabang, yaitu cabang peradilan umum yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK.²³

Pengajuan *constitutional question* ke MK, baik oleh pihak yang berperkara maupun hakim peradilan umum, sebaiknya diproses melalui kepaniteraan pengadilan tersebut. Kepaniteraan tersebut selanjutnya akan meneruskan kepada Ketua Pengadilan untuk mengolah dan menginventarisasi daftar pertanyaan konstitusional yang diajukan oleh para hakim. Kemudian, Ketua Pengadilan atas nama hakim peradilan umum mengajukan *constitutional question* kepada MK dengan bentuk pengajuan layaknya *constitutional review* yang sudah ada saat ini. Setelah MK siap dengan putusannya berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kepaniteraan MK kemudian mengatur waktu sidang. Setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hasil putusan tersebut akan diberitahukan kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani perkara pemohon untuk selanjutnya digunakan dalam memutuskan perkara konkret. Selama proses pengajuan hingga keluarnya putusan MK tersebut, perkara yang tengah ditangani oleh hakim di peradilan umum akan dihentikan sementara.²⁴

²³ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. XV, no 4, (Desember 2018), hlm. 700.

²⁴ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara"....: 702-703.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan pemilihan Presiden tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan penafsiran hukum antara dua lembaga yaitu MK dan MA sangat mungkin terjadi ketika hendak menafsirkan Undang-Undang. Dari pertimbangan hukum hakim MK dan MA tersebut, sehingga kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 saling menegaskan secara jelas dengan menggambarkan perbedaan pandangan kedua lembaga kehakiman tersebut yakni perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan. Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, maka makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa harus dibaca dalam satu rangkaian. Menurut MK Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat

pada pemilihan kedua. Sedangkan Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran sistematis, Penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-Undang yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon. Tidaklah menjadi syarat yang sulit dengan ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

2. Akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 yaitu penetapan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tetap berlaku dan sah secara konstitusional. Dengan merujuknya KPU pada putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 untuk menetapkan kemenangan Pilpres 2019. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sedangkan putusan MA bersifat berlaku kedepan sejak tanggal diputuskan, sehingga Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap Pilpres tahun 2019. Putusan MA

di putus pada tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR. MA itu tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Yang berwenang mengadili sengketa pilpres adalah MK, sehingga menang atau tidak menang Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 sudah diputus oleh MK.

B. Saran

Sebaiknya agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yakni kewenangan atas semua pengujian peraturan perundang-undangan tersebut perlu adanya *Constitutional Question*. *Constitutional Question* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengujian konstitusional yang permohonannya diajukan oleh hakim dari peradilan umum manakala hakim yang bersangkutan meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya. Dan Sebaiknya untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diamandemen, untuk mengantisipasi jika hanya ada dua pasangan calon di Pilpres tahun 2024 seperti yang terjadi pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fadjar, Mukhtie. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Sapuan. *Impeachment Presiden*. Yogyakarta: Stainpress Purwokerto, 2010.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, Theo & Hermansyah. *Akuntabilitas Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Skripsi

- Hanie, Ummu. "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Jannah, Iin Miftahul. "Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Safitri, Sena Putri. "Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Wulandari, Ines. "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legality*. Vol. XXV, no. 2, September 2017-Februari 2018, 247-260.
- Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. XVIII, no. 3, September 2018, 367-380.
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan". *Lex Administratum*. Vol. II, no. 2, April-Juni 2014, 131-140.
- Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Makalah*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/23/Kedudukan_MK.doc.
- Collins, Josua Satria dan Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*. Vol. XV, no 4, Desember 2018, 688-709.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 2, Mei-Agustus 2015, 258-269.
- Ekomadyo, Agus S. "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Penelitian". *Jurnal Itenas*. Vol. X, no. 2, Agustus 2006, 51-57.

- Fauzan, Muhammad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses *Impeachment* Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. XXI, no 1, Januari 2011, 71-86.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah.
- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ekspose*. Vol. XVI, no 1, Januari-Juni 2017, 349-360.
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta*. Vol. VIII, no. 2, Juli 2013, 153-169.
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. IV, no. 1, Maret 2015, 17-30.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXI, no. 1, Juni 2014, 88-106.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review*. Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2017, 73-94.
- Mesraini. "Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan tentang Nasab Anak". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. IV, no. 1, 2017, 1-26.
- Mulyanto, Achmad. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. II, no. 1, Januari-April 2013, 57-65.
- Permatasari, Angghie dkk. "Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. XIX, no. 1, Januari-Juni 2020, 97-112.
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XIII, no. 53, April 2011, 77-94.
- Putra, Antoni. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. XV, no. 2, Juli 2018, 69-79.

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*. Vol. XIII, no. 1, Maret 2016, 171-190.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VIII, no. 6, Desember 2011, 849-879.

Tamrin. Abu. "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I, no. 2, Desember 2013, 187-194.

Internet Online

Hidayat, Rofiq. "Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!", <https://www.hukumonline.com>.

<https://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014.